

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia disebut muamalah. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid “*Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia*”.¹ Dalam pengertian lain, muamalah yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.²

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang terjadi di bidang muamalah. Masyarakat sejak dahulu sampai sekarang sudah mengenal jual-beli. Karena, dengan adanya kegiatan jual-beli ini kebutuhan-kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh hukum syara’. Disamping itu, dalam jual-beli haruslah diketahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli tersebut sah atau tidak. Hal semacam ini supaya dalam bermuamalah kita tidak melanggar hukum atau ketentuan yang ada menurut syari’at islam.

¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Safiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.3

² *Ibid*, hlm.4

Permasalahan perniagaan atau yang dikenal juga dengan istilah jual-beli telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu suatu bentuk hubungan sosial yang dibenarkan dalam islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah: 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“... Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...”³

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual-beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk dan tatacara jual-beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tatacara jual-beli itu tidak sesuai dengan syari'ah Islam. Dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu“.

Menurut ulama tafsir, mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantian. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta

³ Al-Qur'an An Nur dan terjemah, *Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010), hlm. 50

secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan dan sebagainya.⁴

Dalam dunia perdagangan, prinsip tolong menolong adalah kesadaran para pihak dalam jual beli yang acuan utamanya adalah ketauhidan yang mempertegas bahwa semua harta hanyalah milik Allah SWT., dan manusia diberi amanah untuk menjaga, memelihara, dan mengambil manfaatnya. Prinsip tersebut merupakan akarnya hukum islam dalam kehidupan manusia, sehingga apabila umat islam mengamalkan hukum islam maka keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan akan diperoleh umat islam.⁵

Salah satu dari ragam jual-beli yang terjadi di masyarakat adalah jual-beli pakaian bekas. Sejak masa reformasi atau sekitar tahun 1997- saat krisis moneter, pakaian-pakaian bekas masuk ke Indonesia, dan saat itulah masyarakat Indonesia lebih memilih membeli pakaian bekas yang banyak dijual bebas dimana-mana. Kemunculan pasar pakaian bekas ini tidak berjalan merata. Pasar pakaian bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi misalnya lebih dulu muncul dari pada di Jakarta, Bandung, Jogja dan Sekitarnya.⁶

Pakaian bekas atau yang lebih dikenal dengan sebutan “BJ” pada saat ini menjadi salah satu barang yang diminati oleh sebagian di kalangan masyarakat. Di tengah mahalnnya harga busana di toko pakaian dan butik, pakaian bekas saat ini menjadi alternatif bagi masyarakat dalam menunjang penampilan. Di Indonesia sebutan untuk pakaian bekas berbeda-beda, seperti di kota Parepare Sulawesi

⁴Al-Qur'an dan Tafsirnya, Kementerian Agama RI, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 154

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), hlm. 53

⁶<https://tulisanbila.wordpress.com/2011/05/22/made-in-indonesia-vs-pakaian-bekas/>, dikases pada tanggal 26 April 2015

Selatan dikenal dengan sebutan Cakar (Cap Karung)⁷, kota Bandung dikenal dengan sebutan Cimol, dikawasan Sumatera khususnya di kota Palembang pakaian bekas dikenal dengan sebutan BJ (Bekas Jambi).

Pakaian bekas atau di Palembang dikenal dengan sebutan pakaian BJ adalah pakaian bekas pakai yang dijual kembali. Lebih dikenal dengan istilah “BJ” (bekas Jambi) karena sebagian barangnya berasal dari impor yang masuk dari kota Jambi. Menurut penjualnya, pakaian bekas ini berasal dari negara tetangga semisal Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan sebagainya yang dibeli perkarung dengan harga tertentu.⁸ Di kota Palembang ada pasar yang menjual pakaian BJ diantaranya adalah di Pasar 16 Ilir, Pasar Lemabang dan Pasar Satelit Perumnas Sako. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada kegiatan jual-beli pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

Salah satu pasar yang kegiatan jual-beli pakaian bekas yang mendominasi daripada pasar lainnya adalah di Pasar Satelit Perumnas Sako. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya beberapa kios yang menjual pakaian bekas di Pasar Satelit Perumnas Sako. Berdasarkan pengamatan sementara penulis, pakaian BJ ini dibeli oleh pengecer dari agennya yang berada di pasar satelit perumnas sako yang mana pakaian tersebut berada didalam karung (bal) yang telah di pres oleh mesin, pakaian yang ada di dalam karung tersebut memiliki berat 100 kg.⁹

⁷<http://antropologimakasar.blogspot.in/2014/02/laporan-penelitian-perdagangan-cakar.html>.diakses pada tanggal 27 Maret 2014

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Rika pengecer pakaian BJ pada tanggal 30 Maret 2015

⁹ Hasil Wawancara dengan Agen pakaian BJ pada tanggal 01 April 2015

Harga perkarung dari pakaian bekas berdasarkan jenis pakaian tersebut yang telah diberi tanda berupa kode yang tertera dikarung. Seperti, pengecer membeli pakaian bekas jenis jaket dengan kode 108 seharga Rp 3.800.000, maka pengecer harus membayar pakaian bekas yang telah dipilihnya dengan harga tersebut. Dalam hal ini pengecer tidak dapat memilih dan tidak mengetahui secara jelas mengenai rupa pakaian yang akan dibeli dan dijual kembali dengan harga murah tersebut. Namun agen memperbolehkan para pengecer hanya melihat di bagian atas pakaian bekas yang ada didalam karung (bal).¹⁰ Pembayaran yang dilakukan dalam jual beli pakaian bekas ini antara lain pertama, dengan cara penyerahan barang oleh penjual dan pembayaran secara langsung oleh pembeli (tunai). Kedua, dengan cara penyerahan barang secara langsung oleh penjual tetapi cara pembayaran dari pihak pembeli tidak secara tunai melainkan dengan cara berutang (kredit).

Masyarakat banyak yang memanfaatkan pakaian bekas baik untuk dipakai sendiri maupun dijadikan bisnis untuk diperdagangkan. Walaupun pakaiannya merupakan pakaian bekas, namun model yang ditawarkan tidak kalah dengan pakaian bermerek lainnya. Pedagang pakaian bekas di pasar satelit perumnas sako menjual berbagai pakaian bekas, seperti baju, celana *jeans*, tas, selimut, dan lain-lain.

Masalah ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab meningkatnya pedagang pakaian bekas sudah menjadi tumpuan orang banyak. Mereka yang memilih barang-barang ini mempunyai berbagai alasan yang beragam, ada yang

¹⁰Hasil Wawancara Ibu Dina Pengecer pakaian BJ pada tanggal 01 April 2015

menganggap barang impor tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus, ada juga yang ingin memilikinyakarean harga baran-barang tersebut lebih terjangkau.

Padahal, seperti yang telah diketahui bahwa telah dilarangnya atas penjualan pakaian bekas dikarenakan terdapat bakteri (virus) pada pakaian bekas ini yang dapat menimbulkan penyakit sesuai dengan UU No. 7/2014. Namun masih saja diminati oleh sebagian besar masyarakat, terutama pakaian bekas ini menolong warga masyarakat kelas bawah dan menengah. Hal ini terbukti maju pesatnya perkembangan penjualan pakaian bekas yang ada di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme jual-beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer dengan judul: **Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai “Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang”.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat terhadap “Studi Mekanisme Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang”.

E. Penelitian Terdahulu

Mus Mulyadi (2008) menulis skripsi yang berjudul: “*Proses Jual-Beli Kelapa Sawit di Desa Bukit Kecamatan Betung (Tinjauan Hukum Islam)*”. Ia menguraikan tentang pelaksanaan jual-beli kelapa sawit di bukit betung, Faktor yang mempengaruhi jual-beli kelapa sawit pada tokeh, serta menurut pandangan hukum islam terhadap proses jual-beli kelapa sawit di Bukit Betung.

Ismet (2009) menulis skripsi yang berjudul: “*Analisis Fiqih Muamalah terhadap Proses Jual-Beli Motor Second (Bekas) di Showroom Motor Pakjo Palembang*”. Ia menguraikan proses jual-beli motor *second* (bekas) di *showroom*

motor Pakjo Palembang dan menjelaskan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual-beli motor yang terjadi pada *showroom* motor *second* (bekas) tersebut.

Aman Elpano (2010) menulis skripsi yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Buah Duku Secara Borongan di Batang di Kelurahan Muara Rumpit Kecamatan Muara Rumpit Kabupaten Musi Rawas*”. Ia menguraikan praktik jual-beli buah duku secara borongan di batang kelurahan Muara Rumpit dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli buah duku secara borongan di batang di kelurahan Muara Rumpit.

F. Definisi Operasional

Dari judul yang tertera pada skripsi ini untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa arti dan maksud dari judul skripsi ini:

- a. Studi adalah penelitian Ilmiah; Kajian; Telaahan.¹¹ Dalam hal penelitian ini penulis ingin mengkaji terhadap transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.
- b. Transaksi yaitu persetujuan jual-beli (dalam perdagangan) antara dua pihak (penjual dan pembeli).¹² Dalam hal penelitian ini menjelaskan

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka,2007), hlm. 1093

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 888

transaksi jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

- c. Jual Beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela, tetapi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.¹³ Dalam hal penelitian ini tentang jual beli pakaian BJ antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.
- d. Pakaian BJ adalah sebutan masyarakat kota Palembang terhadap pakaian bekas pakai yang dijual kembali.¹⁴
- e. Agen adalah Orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, perwakilan, kaki tangan.¹⁵
- f. Pengecer adalah orang yang menjual secara sedikit-sedikit atau satu-satu.¹⁶
- g. Pasar Satelit Perumnas Sako merupakan Pasar yang terletak di Jalan Siaran Perumnas Sako (kenten) kota Palembang. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi ini karena lokasinya mudah dijangkau.

Jadi, maksud dari judul ini adalah penulis ingin mengetahui secara jelas dengan melakukan penelitian terhadap transaksi jual-beli yang terjadi antara agen dengan pengecer pakaian BJ yang keduanya terletak di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 154

¹⁴<http://kayadansehat.blogspot.com/2009/01/jual-beli-baju-bj.html>

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 14

¹⁶ *Ibid.* hlm. 202

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian¹⁷. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh masalah yang bersifat menjelaskan berkaitan dengan transaksi jual-beli pakaian bekas (BJ) di Pasar tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang langsung diterima dari lapangan yakni dari agen dan para pengecer pakaian bekas (BJ) yang berada di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang melalui wawancara langsung yang diambil berdasarkan jumlah sampel penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber, dokumentasi, buku-buku yang mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan jual beli yakni diantaranya, *Al-Qur'an* dan *Hadits Fiqh Muamalah*, dan buku-buku *Fiqh Muamalah* (Rachmat Syafe'i, Nasrun Haroen), *Fiqh Muamalat* (Abdul Rahman Ghazaly), *Hukum Perjanjian Dalam Islam*

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka,2007)

(Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis) serta info-info tertulis lainnya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, dengan demikian populasi adalah semua objek yang akan diteliti dan dari objek itu akan diambil sebagian yang akan mewakili untuk menginformasikan data yang diperlukan. Adapun yang menjadi populasi penelitian adalah agen dan para pengecer pakaian bekas (BJ) yang berjumlah 102 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlahnya besar/lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Dari sini dapat diketahui bahwa penulis menggunakan 10% dari 102 orang atau sama dengan 11 orang informan dengan rincian seorang agen dan 10 orang pengecer pakaian bekas (BJ).

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh melalui, wawancara dan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas kemudian dikumpulkan.

- a. Wawancara yaitu penulis melakukan langsung tanya jawab kepada para pengecer yang melakukan transaksi jual beli pakaian bekas

tersebut. Adapun yang diwawancarai adalah Ibu Asmara (Agen Pakaian Bekas), Ibu Rika (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Dina (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Meri (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Farida (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Sito (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Kartini (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Ita (Pengecer Pakaian Bekas), Ibu Yuli (Pengecer Pakaian Bekas).

- b. Studi kepustakaan yaitu membaca buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas diantaranya, *Al-Qur'an* dan *Hadits Fiqh Muamalah*, dan buku-buku *Fiqh Muamalah* (Rachmat Syafe'i, Nasrun Haroen), *Fiqh Muamalat* (Abdul Rahman Ghazaly), *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis) serta info-info tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data dalam bahasan ini, penulis menggunakan analisis *deskriptif* dengan menggunakan teknik *kualitatif* artinya, menganalisis, menyajikan tulisan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, lalu data yang telah terkumpul dikelompokkan dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang dikaji dan dirangkaikan dengan teori-teori yang ada, kemudian diambil kesimpulan dengan menguraikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Hasil dari analisis ini akan mendapatkan suatu kesimpulan dan beberapa saran.

G. Sistematika Penulisan

Untuk masalah pembahasan masalah di atas lebih jelas dan terarah, maka penulis membagi beberapa bab dan dari bab tersebut terdapat sub- sub bahsan. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pada bab I sebagai pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Metode Penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis dan Sistematika Penulisan.

Bab II, memuat tentang tinjauan teoritis jual beli dalam islam yang berisikan pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, manfaat jual beli, hikmah jual beli, khiyar, serta macam-macam khiyar.

Bab III, menguraikan kondisi umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang dan letak geografis.

Bab IV, berisikan tentang analisa data sebagai salah satu jawaban dari permasalahan, sedangkan bab V kesimpulan dari pembahasan.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang sinonimnya:

1. *Ja'ala 'uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan;
2. *Akkada*, yang artinya: memperkuat;
3. *Lazima*, yang artinya: menetapkan.¹⁸

Menurut bahasa *'Aqad* mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat (الرَّيْبُ) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sambungan (عقدة) yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya. Janji (العهد) yaitu siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.¹⁹

Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 109.

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 44-45.

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.²⁰

Kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Adapun kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang melakukan ijab kepada pihak lain yang menyatakan kabul.²¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²²

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang terjadi antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan kesepakatan atas suatu perbuatan hukum tertentu. Dimana perbuatan hukum itu diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai*’ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51

²¹*Ibid*

²²Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 13.

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama ,2007), hlm. 111.

atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁴ Adapun definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama adalah sebagai berikut:²⁵

Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi : Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah : Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi milik.

Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran benda atau barang yang mempunyai manfaat atas dasar saling rela dan adanya persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

²⁴Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 33.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

²⁶A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: 2002), hlm.

²⁷Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, hlm. 69

C. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun ayat yang menjadi landasan atau dasar jual beli adalah:

a. Landasan Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah (2): 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*²⁸

Surah An-Nisa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*²⁹

²⁸ Al-Qur'an An Nur dan terjemah, *Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh: Lajnah*, (Jakarta: Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010), hlm. 50

²⁹ *Ibid.*, hlm. 105

b. Landasan Hadis

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَا فِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ). (رواه
البيزار, وصححه الحاكم)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ R.A , Bahwa Nabi SAW.ditanya, usaha apa yang paling baik. beliau bersabda:”Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang dibenarkan.” Diriwayatkan oleh al-Bazar dan dishahihkan oleh Hakim.³⁰

Maksud dari jual beli yang dibenarkan di dalam hadist di atas adalah bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi.³¹

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ نَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ. نَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ, عَنْ أَبِيهِ : قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص.م., إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

“Mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad, dari Abu Dawud bin Shahih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’i

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* diterjemahkan oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm.383

³¹Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Jilid 2 Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, hlm. 308

d Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Sesungguhnya Jual Beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”³²

Dari ayat-ayat dan hadis diatas, menjelaskan bahwa jual beli merupakan perbuatan yang dihentikan oleh Allah dengan adanya rasa suka sama suka di antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli dan berdasarkan ketentuan yang telah disyari’atkan dalam Islam.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta’athi*).³³

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:³⁴

1. Penjual dan pembeli,
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang,
3. Akad.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :³⁵

- a. Orang yang berakad atau *al-muta’aqidain* (penjual dan pembeli),
- b. *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),

³²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* diterjemahkan oleh Abdullah Sonhaji, (Semarang: Asy Syifa’, 1993), hlm. 38-39

³³Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, hlm. 115

³⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 102

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, *O.,. Cit.*, hlm. 71

- c. Objek akad (*ma'kud alaih*),³⁶
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, dimana rukun tersebut telah ditentukan dalam syari'at Islam.

2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Orang Yang Berakad³⁷
 - 1. Berakal yakni dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
 - 2. Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan).
 - 3. Tidak mubazir.
 - 4. Baligh.
- b. Syarat Yang Terkait Dengan *Ijab Qabul*

Ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu sebagai berikut:³⁸

³⁶Abd. Shomad, *Op., Cit.*, hlm. 155

³⁷Chairuman Pasaribu, *loc. cit.*, hlm. 33

³⁸Nasrun Haroen, *loc. cit.*, hlm. 115-119

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau telah berakal (menurut ulama Hanafiyah).
 2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual.
- c. Syarat Barang Yang Dijual Belikan
1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
 5. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Sebagaimana dalam macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, salah satunya adalah jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tana yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.³⁹ Sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah Saw bersabda “*Janganlah kamu membeli ikan di dalam air,*

³⁹ Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, hlm. 81

karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias menipu” (Riwayat Ahmad).

d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)⁴⁰

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Dari uraian diatas bahwa, syarat jual beli harus terpenuhi dilihat dari segi orang yang berakad, mengenai *ijab qabul*, barang yang diperjual-belikan yaitu barang itu ada ditempat, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung misalkan satu hari atau dua hari.

E. Unsur Kelalaian Dalam Transaksi Jual Beli

Kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, atau kurang hati-hati⁴¹. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli menurut pakar fiqih, diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan [*al-wadi'ah*] atau jaminan uang di tangan penjual [*ar-rahn*], atau barang itu adalah barang hasil

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>, diakses pada tanggal 20 Juni 2015

curian), atau menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak di antarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.⁴²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli terdapat unsur kelalaian, diantaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual, atau barang itu adalah barang hasil curian), barang diserahkan tidak tepat waktu, barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Yang menimbulkan resiko untuk ganti rugi bagi pihak yang lalai.

F. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya:

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli⁴³
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadah* (barter).
 - c. Tukar menukar uang dengan uang (*sharf*).
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima⁴⁴
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.

⁴²Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, hlm. 120-121.

⁴³Mardani, *Op., Cit.*, hlm. 108-109

⁴⁴*Ibid*, hlm. 109

- b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajil* (jual beli tidak tunai).
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).
3. Ditinjau dari segi Harga atau Ukurannya⁴⁵
- a. Jual beli *Murabahah*, adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - b. Jual beli *Tauliyah*, adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama.
 - c. Jual beli *Wadi'ah*, adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
 - d. Jual beli *Musawamah*, adalah jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya ditinjau dari sisi objeknya, waktu serah terima, dan dari sisi harga atau ukurannya.

G. Manfaat Jual Beli

Adapun manfaat yang terdapat dalam jual beli diantaranya:⁴⁶

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 65

1. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
2. Jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
3. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Dari uraian diatas bahwa, manfaat dari jual beli adalah dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan dapat terjalinnya hubungan yang baik dengan tercapainya ketentraman jiwa antara sesamanya atas dasar saling suka sama suka.

H. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Karena setiap individu dari bangsa manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lainnya yang tidak dapat mengesampingkannya selama dia masih hidup.⁴⁶ Dia tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

⁴⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, hlm. 87

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: Alma'rif, 1987), hlm. 45

I. Khiyar

Khiyar merupakan berkaitan erat dengan jual beli. Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi.

Secara terminologis para ulama fiqh mendefinisikan *al-khiyar* dengan arti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat barang yang dijual atau karena sebab yang lain.

J. Macam-macam *Khiyar*

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah suatu *khiyar* yang diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama mereka masih

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, hlm. 129

berada di majelis akad, setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*, dengan syarat tidak ada perjanjian tidak *khiyar*.⁴⁹

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar*.⁵⁰

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya, dan apabila tidak setuju ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Op., Cit.*, hlm. 223

⁵⁰*Ibid.*

jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.⁵¹

Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya tujuan *khiyar* ini adalah agar jual beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual beli.

Setelah menjelaskan mengenai kajian jual beli, disini penulis akan menjelaskan jual beli pakaian BJ sebagaimana yang dijelaskan pada bab pendahuluan.⁵²

K. Jual Beli Pakaian Bekas (BJ)

Pakaian bekas atau di Palembang dikenal dengan sebutan pakaian BJ adalah pakaian bekas pakai yang dijual kembali. Dikenal dengan istilah “BJ” (bekas Jambi) karena sebagian barangnya berasal dari impor yang masuk dari daerah Jambi. Jenis barang yang diperdagangkan bermacam-macam mulai dari baju, celana, jaket, tas, handuk, seprei serta pakaian dalam. Menurut penjualnya, pakaian BJ ini berasal dari negara tetangga semisal Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan sebagainya yang dibeli perkarung (bal-bal). Harga perkarung (bal) pakaian bekas mulai dari Rp. 2.000.000,- sampai dengan harga Rp 4.000.000,-, dan harga eceran dari pakaian bekas inipun relatif murah dan juga beraneka ragam sesuai dengan jenis pakaian tersebut. Penjualan pakaian bekas (BJ)

⁵¹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 142

merupakan jenis usaha yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat.

Di Indonesia telah dilarangnya penjualan pakaian bekas. Larangan tentang impor pakaian bekas telah dikeluarkan oleh pemerintah melalui Undang-undang No.7 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang tersebut pemerintah melarang impor pakaian bekas, karena mengandung virus (kuman) yang membahayakan dan dapat menimbulkan penyakit. Selain itu juga impor pakaian bekas juga dapat mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri.⁵³

Sebagaimana dijelaskan pula pada UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (2 dan 3), "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud* (2), "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*".

Penjualan pakaian bekas (BJ) ini tidak terlepas dari adanya faktor yang melatarbelakangi para penjual untuk melakukan aktifitas perdagangan pakaian bekas (BJ), seperti faktor ekonomi dimana dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang mendesak, serta lingkungan yang mempunyai peran penting dalam aktifitas perkembangan terutama untuk mendorong penjual pakaian bekas di Pasar tersebut.

⁵³<http://m.kompasiana.com/post/read/725281/1/impor-pakaian-bekas-dalam-problema-ekonomi.html>

Dari uraian-uraian di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya pertukaran benda atau barang yang mempunyai manfaat atas dasar saling rela dan adanya persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya secara jelas dalam Islam. Adapun ayat yang mmenjadi landasan jual beli adalah QS. Al-Baqarah (2): 275 dan firman Allah QS. An-Nisa (4): 29, serta hadis--hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW.

Di dalam jual beli terdapat rukun jual beli , diantaranya adanya penjual dan pembeli, barang atau benda yang menjadi objek transaksi serta akad. agar jual beli itu dapat dikatakn sah, maka rukun-rukun tersebut haruslah memnuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun bentuk-bentuk jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, diantaranya ditinjau dari sisi objeknya, waktu serah terima, dan dari sisi harga atau ukurannya.

Salah satu aktifitas jual beli yang ada di masyarakat adalah jual beli pakaian bekas (BJ). Di Indonesia telah dikeluarkannya Undang-undang larangan tentang impor pakaian bekas yakni Undang-undang No.7 Tahun 2014, karena pakaian bekas mengandung kuman dan dapat menimbulkan penyakit serta mematikan industri garment dan tekstil dalam negeri. Namun disisi lain, faktor pendorong semakin berkembangnya aktifitas penjualan pakaian bekas dapat dikarenakan faktor ekonomi, maupun lingkungan yang dapat menjadi dorongan para pedagang untuk menjual pakaian-pakaian bekas tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar

Di dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangatlah penting bagi kita. Dengan adanya pasar, kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan secara sendiri, bisa kita peroleh melalui pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Transaksi adalah kesepakatan dalam kegiatan jual beli. Pasar merupakan tempat penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga merupakan tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat dan keunggulannya pada konsumen. Di pasar juga merupakan tempat terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli.⁵⁴

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pasar adalah merupakan tempat produsen mendistribusikan barang kepada konsumen, pasar sebagai pembentuk harga yakni terjadinya tawar menawar antara penjual dan pembeli, dan pasar juga sebagai sarana promosi suatu barang kepada konsumen.

Pasar Satelit Perumnas Sako didirikan pada tahun 1990 oleh PT. Multi Wahana Wijaya dari Jakarta. Pasar Satelit Perumnas Sako merupakan pasar swasta pertama di Indonesia yang dibangun di atas tanah seluas 2 ha dengan menggunakan biaya perusahaan sendiri. Pada tahun 1992, Pasar Satelit Perumnas Sako di resmikan dan dimulailah aktivitas perdagangan disekitar kawasan ini.

⁵⁴<http://manshabhirazhafira.blogspot.com/2012/konseppasar.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2015

Pasar ini terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk Kecamatan Sako yang berjumlah lebih kurang 3000 jiwa, tak heran jika pedagang yang memanfaatkan lokasi ini sebagian besar merupakan penduduk asli Perumnas Sako Palembang. Aktivitas perdagangan di Pasar Satelit ini dimulai dari pukul 05.00 pagi sampai pukul 18.00 sore.⁵⁵ Dari berbagai macam jenis yang diperdagangkan di Pasar Satelit Perumnas Sako ini juga terdapat aktifitas jual beli pakaian bekas (BJ).

B. Letak Geografis

Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang terletak di jalan Siaran Perumnas Sako (kenten) Palembang, Sumatera Selatan. Di pasar ini terdapat 1420 pedagang dengan berbagai macam jenis dagangannya, sehingga pasar ini selalu ramai dikunjungi dan di pasar ini juga merupakan tempat pedagang lain yang ingin membeli barang dagangan untuk menjualnya di tempat ia berdagang. Adapun jenis- jenis yang diperdagangkan seperti barang pecah belah, barang elektronik, pakaian, sayuran, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu di Pasar ini juga terdapat fasilitas umum seperti wc, pos polisi, dan luas parkir. Berikut datanya:

Tabel I. Data Fasilitas Umum

NO	Fasilitas Umum	Jumlah
1	WC	10
2	Musholah	0
3	Pos Polisi	1
4	Luas Parkir	200x20 M

Sumber: (Dokumentasi Pasar Satelit Perumnas Sako).

⁵⁵Hasil wawancara dengan staff pengurus pasar satelit perumnas sako pada tanggal 15 april 2015

Bila dilihat dari tabel di atas bahwasannya di Pasar Satelit ini tidak menyediakan musholah. Hal ini dikarenakan pasar tersebut berdekatan dengan sebuah masjid.

Visi dan Misi Pasar

Visi :

Terwujudnya pasar sebagai tempat jual beli dan memajukan daerah setempat, terutama daerah perumnas sako Palembang.

Misi :

1. Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha.
2. Meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar.
3. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.⁵⁶

Jadi, visi dan misi Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang adalah agar terwujudnya pasar yang mampu memberikan pelayanan jual beli yang terbaik bagi masyarakat.

Jual beli pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako sudah ada sejak tahun 2000. Pada awalnya, pedagang pakaian BJ di Pasar Satelit ini hanya ada beberapa pedagang saja yang berjualan pakaian BJ di emperan pasar. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama maka semakin ramai pedagang pakaian BJ di Pasar tersebut yang pada akhirnya dibangunlah kios-kios khusus pedagang pakaian BJ. Para pedagang pakaian BJ di Pasar Satelit memulai aktivitas berdagangnya mulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 17.30 sore. Adapun jenis-jenis pakaian BJ yang di perjualbelikan oleh pedagang pakaian BJ.

⁵⁶*Ibid*

Tabel III. Daftar Jenis Barang BJ yang Diperjual Belikan dan Jumlah Orang

No.	Jenis Barang BJ	Jumlah
1.	Celana Jeans	20
2.	Rok	15
3.	Baju Anak-Anak	36
4.	Baju Dewasa	81
5.	Baju Tidur	22
6.	Tas	07
7.	Selimut	05
8.	Jaket	17

Sumber: (Dokumentasi Pasar Satelit Perumnas Sako)

Bila dilihat dari banyaknya jenis barang BJ yang di jual seperti pada tabel diatas, menunjukkan bahwa jenis barang BJ yang paling banyak dijual di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang ini adalah baju dewasa dengan jumlah 81 pedagang, sedangkan celana jeans sebanyak 20 pedagang, rok sebanyak 15 pedagang, baju anak-anak sebanyak 36 pedagang, baju tidur sebanyak 22 pedagang, tas hanya 7 pedagang, selimut hanya 5 pedagang, dan jaket sebanyak 17 pedagang.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS ANTARA AGEN DENGAN PENGE CER DI PASAR SATELIT PERUMNAS SAKO PALEMBANG

A. Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan hak.

Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam sunnah Nabi.⁵⁷

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁵⁸

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2003) hlm. 189

⁵⁸Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 7

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Transaksi adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya transaksi jual beli pakaian BJ yang terjadi antara agen dan pengecer di pasar satelit perumnas sako adalah yaitu:

Hasil wawancara dengan salah satu agen pakaian bekas yang di wawancarai pada tanggal 29 April 2015 bernama Dahlia. Menurut ibu dahlia, pakaian bekas yang ada di Palembang dikenal dengan sebutan pakain BJ (Bekas Jambi) karena sebagian barangnya berasal dari impor yang masuk dari kota jambi. Pakaian BJ ini berasal dari negara tetangga diantaranya Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan dan sebagainya yang dibeli perkarung dengan harga tertentu. Ibu dahlia memberitahukan kepada para pengecer jika ada barang (pakaian BJ) yang baru masuk di kios agen. Di kios tersebut, agen menyediakan beberapa pakaian bekas yang diinginkan oleh pengecer.

Dalam transaksi ini, agen membolehkan para pengecer untuk memeriksa terlebih dahulu dari bagian atas pakaian-pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Hal ini bertujuan untuk membuktikan kepada pengecer bahwa pakaian bejas yang ada di dalam karung tersebut sesuai dengan jenis pakaian bekas yang diinginkan oleh pengecer. Apabila pengecer tertarik dengan pakaian bekas (BJ) yang telah disediakan oleh agen, maka dilakukanlah transaksi

pembayaran kepada agen. Namun, apabila pengecer kurang tertarik dengan pakaian yang telah disediakan oleh agen tersebut, maka pengecer boleh membatalkan transaksinya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara kedua pihak.⁵⁹ Harga perkarung dari pakaian bekas (BJ) berdasarkan jenis pakaian tersebut yang telah diberi tanda berupa kode yang tertera dikarung mulai dari harga Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) per bal (karung).⁶⁰

Adapun sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara pembayaran, yaitu secara tunai dan secara berangsur. Dilakukan secara tunai apabila pengecer telah mempunyai uang atau kesanggupan untuk membayar secara tunai. Sedangkan pembayaran secara berangsur dilakukan kepada pengecer yang belum mempunyai uang atau kesanggupan untuk membayar tunai dan telah mendapat kepercayaan atau pengecer yang telah berlangganan lama kepada agen tersebut.⁶¹ Pada transaksi pembayaran ini agen tidak memberikan bukti atau nota pembayaran kepada pengecer, hanya saja apabila ada pengecer yang membayar secara berangsur kepada agen maka agen mencatat hutangnya di dalam buku catatan.⁶²

Seperti halnya Ibu Emi adalah seorang pengecer pakaian BJ, memberi keterangan bahwasannya ia membeli pakaian BJ jenis baju anak-anak di agen

⁵⁹Hasil wawancara dengan Ibu Meri Pengecer Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 02 Mei 2015

⁶⁰Hasil wawancara dengan Ibu Asmara Pengecer Pakaian BJ di Pasar Sateli Perumnas Sako Tanggal 02 Mei 2015

⁶¹Hasil wawancara dengan Ibu KartiniPengecer Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 02 Mei 2015

⁶²Hasil wawancara dengan Ibu Dini Agen Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 29 April 2015

tersebut. Harga pakaian BJ jenis itu sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dalam pembayaran ini, ibu Emi memilih pembayaran dengan cara berangsur hal ini dikarenakan ia belum mempunyai uang untuk membayar secara tunai. Karena ibu Emi memilih pembayaran secara berangsur, maka uang yang wajib dibayarkan kepada agen sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada agen. Hal ini merupakan sudah menjadi kesepakatan kedua pihak.

Apabila transaksi pembayaran atau pun barang sudah berada ditangan pengecer, maka agen tidak bertanggung jawab lagi terhadap barang (pakaian BJ) tersebut, dalam arti masalah untung ataupun rugi bukan lagi tanggung jawab agen. Dari keterangan responden ketentuan seperti ini telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Hasil wawancara antara agen dengan pengecer pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang, bila suatu ketika antara agen dengan pengecer terjadi masalah dalam transaksi jual beli ini, maka masalah tersebut diselesaikan dengan cara kekeluargaan namun bila belum menemui kesepakatan maka diselesaikan melalui jalur hukum.⁶³

Menurut ibu Farida⁶⁴, walaupun pakaian bekas (BJ) ini adalah barang yang berada di dalam karung, para pengecer pakaian BJ jarang mendapat kerugian. Walau sering ditemukan ada beberapa pakaian yang sudah robek, namun para pengecer memperbaiki pakaian tersebut sehingga tampak rapih dan bagus agar

⁶³Hasil Wawancara dengan Ibu Emi Pengecer Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 02 Mei 2015

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Ibu Farida Pengecer Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 01 Mei 2015

bisa dijual kembali. Hal itu dilakukan karena untuk meminimalisir kerugian yang diterima oleh para pengecer pakaian bekas tersebut.

Pengecer pakaian bekas menjual kembali pakaian tersebut dalam bentuk satuan. Harga yang dijual oleh pengecer di mulai dari harga Rp 15.000,- sampai dengan Rp 50.000,-/potong. Dalam satu hari, uang yang didapat dari hasil penjualan pakaian BJ tersebut tidaklah menentu. Terkadang dalam satu hari hanya mendapatkan Rp 50.000,-, Rp 200.000,- semua itu bergantung dengan banyaknya pelanggan yang membeli pakaian BJ. Pernah juga mendapatkan uang sampai dengan Rp 1.500.000,- dalam sehari, itu dikarenakan pada hari tersebut pengecer baru buka bal (karung). Menurut ibu Rika, pada saat pengecer baru buka bal (karung) pelanggan banyak yang berdatangan karena pada saat itu pakaian-pakaian BJ belum dipisahkan oleh pengecer yang mana berdasarkan rupa dari pakaian tersebut.⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengecer menjual kembali pakaian bekas (BJ) yang telah dibelinya dari agen dengan cara menjual pakaian tersebut di pasar dengan harga eceran, yang mana harga tersebut sesuai dengan jenis barangnya. Adapun pendapatan yang diterima oleh pengecer tidak menentu, yakni sesuai dengan kondisi berapa banyak pembeli yang datang ke kios mereka masing-masing.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rika Pengecer Pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako tanggal 01 Mei 2015

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong (*ta'awun*). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁶⁶

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara', bahwa akad⁶⁷ jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

An- Nisa: 29

⁶⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, hlm. 89

⁶⁷ Akad berarti ikatan dan persetujuan

.....أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.....

“...dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu....”

Dan hadits Nabi SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

“Bahwasannya jual beli itu saling merelakan (suka sama suka).”(HR. Ibnu Hibban)⁶⁸

Islam memberikan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan dipandang haram setelah ada nash Al-Qur'an atau hadis yang menghukumnya. Demikianlah, maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dapat saja mengikuti adat kebiasaan (*urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nash-nash yang menentukannya lain.⁶⁹

Dari pemaparan mengenai mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas (BJ) jika dilihat dari akad jual beli pakaian BJ tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk kepada akad yang *ghairu sahih*, karena salah satu rukun atau syarat di dalam jual beli ini tidak terpenuhi dimana dijelaskan didalam mekanisme transaksi antara agen dengan pengecer bahwa membolehkan para pengecer untuk

⁶⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II* diterjemahkan oleh Abdullah Sonhaji, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 39

⁶⁹Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1999), hlm. 74-75

memeriksa terlebih dahulu dari bagian atas pakaian-pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut. Akan tetapi, di dalam Islam telah dijelaskan mengenai syarat objek jual beli untuk diketahui baik banyaknya, berat, takaran, atau ukuran-ukuran yang lainnya secara jelas agar tidak terjadi penipuan.

Di dalam jual beli pakaian bekas (BJ) antara agen dengan pengecer di Pasar Perumnas Sako ini juga terdapat akad *Ba'i Bisamanil Ajil*, yang dikenal dengan jual beli tertanggung yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.⁷⁰

Sebagaimana dalam buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, menjelaskan jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu (tunai), dan boleh juga dengan harga yang ditangguhkan (kredit). Demikian juga sebagian langsung sedang lagi di tangguhkan jika ada kesepakatan dari dua belah pihak.

Jika pembayaran ditangguhkan (kredit) dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan (kredit) tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Demikian menurut mazhab Hanafi, Asy Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fikih.⁷¹

Hal ini juga diperjelas oleh *ijma'* ulama bahwa jual beli secara tertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Oleh karena itu, jual beli bertanggung merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyari'atkan. Penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila

⁷⁰Mardani, *Op., Cit.*, hlm. 183

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: PT.Alma'rif, 1987), hlm. 69

kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.⁷²

Di dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah SWT., mengenai apabila dilakukan perikatan, perjanjian atau jual beli yang tidak secara tunai supaya dilakukan penulisan. Firman Allah SWT.:

Al-Baqarah (2): 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

“Hai orang-orang yang beriman apabila kalian mengadakan suatu perikatan (bermuamalah) tidak secara tunai untuk jangka waktu tertentu maka hendaklah kalian menuliskannya.”

Penulisan tersebut hendaknya dilakukan oleh seorang penulis yang beriman, bertaqwa dan adil.

وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُب.

“dan hendaklah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis itu enggan menulis sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia tulis.”(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Mengenai hukum penulisan kontrak dagang atau pengadaan dokumen-dokumen dalam transaksi adalah:

- a. Mubah (boleh) menuliskan jual beli secara tunai, memperhatikan dhahirnya nash dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Tetapi jika

⁷²Mardani, *Loc. cit.*, hlm. 13

dikhawatirkan timbul hal-hal menyulitkan dikemudian hari terutama barang-barang yang bernilai tinggi dan berjumlah banyak perlu didukung oleh surat-surat penjualan, maka pengadaan surat-surat itu menjadi mandub (sunnat). Misalnya, faktur penjualan mobil, akte jual beli tanah atau rumah.

- b. Perikatan jual beli tidak dilakukan secara tunai (hutang-piutang), maka pembuatan surat-suratnya hukumnya bisa menjadi mustahab dan bisa juga menjadi wajib.

Dihukumkan mustahab, apabila pihak-pihak yang berjanji telah saling mempercayai dan yakin bahwa tidak akan terjadi hutang piutang barang yang tidak tinggi nilainya, tidak banyak jumlahnya, dan mudah diingat dengan seseorang yang sudah dikenal kejujurannya. Tetapi apabila dikhawatirkan terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka pengadaan dokumen itu hukumnya wajib. Demikian juga apabila salah satu pihak dikhawatirkan berkhianat maka pengadaan surat-surat itu adalah wajib.⁷³

Penjelasan diatas tersebut menjelaskan tentang pembayaran dengan cara tunai dan kredit. Hal ini pun telah dijelaskan pada point mekanisme transaksi antara agen dengan pengecer. Dapat disimpulkan sementara oleh penulis bahwa dalam hal pembayaran dengan cara tunai atau kredit yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, maka jual beli tersebut adalah sah dan jika pembayaran secara kredit maka diharuskan adanya penulisan atau pencatatan sebagai bukti yang

⁷³Hamzah Ya'qub, *Op., Cit.*, hlm. 75-78.

memperkuat atau pencegahan jika terjadinya penipuan, kerugian salah satu pihak, dan pertengkaran di kemudian hari.

Di dalam peraturan negara Indonesia, pakaian BJ sudah ada aturan yang telah melarangnya. Sebagaimana dilansir dilaman harianterbit.com, mengingat tentang pengimporan barang bekas, khususnya pakaian bekas. Pada UU No.7 th 2014 tentang perdagangan pasal 47 (1) tertulis *bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*). Kemudian pada pasal 111 dalam Undang-undang yang sama ditulis *“Bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 Milyar.”*⁷⁴

Bahkan penuturan Farohma SE.Msi selaku Kasi Impor, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) kota Palembang mengatakan, baju-baju bekas tersebut biasanya berasal dari Korea, China, Thailand dan masuk ke Indonesia dengan cara diselundupkan. Barang-barang bekas pakai tersebut masuk melalui jalan-jalan sepanjang sungai kecil dan tidak terkena cukai. Bahkan, beliau menjelaskan bahwa dalam pakaian bekas tersebut ditemukan pencemaran bakteri dan jamur, dan beliau berharap hendaknya masyarakat dapat memilah mana yang terbaik untuk digunakan, bukan memilih pakaian bekas ilegal dan tercemar bakteri.⁷⁵

Namun disisi lain, adanya pakaian BJ ini membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat kalangan ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian dikehidupan sehari-harinya.

⁷⁴<http://harianterbit.com/m/daerah/read/2015/02/06/18813/81/20/Cegah-Pakaian-Bekas-Impor-Pakde-Karwo-Gandeng-Bea-Cukai>

⁷⁵<http://inilahsumsel.com/bj-ilegal-dan-mematikan-produksi-dalm-negeri>

Dalam melakukan kegiatan muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan berkaitan sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. dalam tahapan transaksi ini dapat dilihat pemenuhan rukun dan syarat transaksi jual beli sesuai hukum islam, oleh karena itu melalui tahapan ini penulis akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli.

1. Orang Yang Melakukan Akad

Adapun syarat dan rukun yang terdapat dalam jual beli adalah adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* yakni orang yang melakukan penjualan dan orang yang membeli suatu barang. Dalam kegiatan ini agen pakaian bekas (BJ) menjadi penjual sedangkan pembeli adalah pengecer pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang. Dimana mereka melakukan transaksi ini dengan kesepakatan yang telah mereka buat sendiri, untuk penjual dan pembeli disyaratkan harus baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.⁷⁶ Orang yang melakukan jual beli diisyaratkan telah baligh dan berakal sehat. Bagi anak yang telah *mumayiz* diperbolehkan melakukan akad dengan izin dari walinya. Syarat lain bagi orang yang melakukan akad adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak, jika terdapat unsur paksaan akad tersebut tidak sah.⁷⁷

Dalam praktek jual beli pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang rukun dan syarat sudah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh dan berakal sehat. Mereka juga

⁷⁶Hendi Suhendi, *Op., Cit.*, hlm.117

⁷⁷Chairuman Pasaribu, *Op., Cit.*, hlm. 35

mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

2. Penetapan Harga dan Cara Pembayaran

Harga ditetapkan sesuai dengan kesepakatan agen dan pengecer pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang yaitu dengan pemberian label harga disetiap karung pakaian bekas (BJ) tersebut. Selain itu juga telah ditetapkan cara pembayarannya yaitu dengan cara tunai ataupun dengan cara berutang (kredit). Untuk pembayaran berutang (kredit) harga yang ditetapkan oleh agen berbeda dengan pembayaran secara tunai. Yang mana penetapan harga secara berutang (kredit) lebih besar dibanding dengan pembayaran secara tunai. Hal ini telah disepakati oleh pengecer yang ingin melakukan pembayaran dengan cara berutang atau kredit.

3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan ijab dan qabul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi pada transaksi jual beli pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang. Dalam praktek jual beli pakaian bekas (BJ), *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas. Hal ini menunjukkan telah ada kesepakatan atau persetujuan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, transaksi jual beli pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang tidak bertentangan dengan hukum islam.

4. Objek Jual Beli

Dilihat dari segi objeknya barang yang ditransaksikan tersebut sudah jelas, yaitu pakaian bekas (BJ) yang ditransaksikan oleh agen kepada pengecer. Dalam praktek jual beli pakaian BJ di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang di awal akad hanya memperbolehkan memeriksa keseluruhan pakaian bekas (BJ) pada bagian atas pakaian-pakaian BJ yang berada di dalam karung tersebut. Dari hal itu baru pengecer diberi kebebasan untuk menentukan akan melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan beberapa pengecer pakaian BJ bahwa mereka tidak merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut. Karena prinsip saling percaya yang menjadi kesepakatan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pakaian bekas (BJ).

Jadi transaksi jual beli pakaian bekas (BJ) di Pasar Satelit Perumnas Sako ini dilarang karena adanya rukun dan syarat objek jual beli yang tidak jelas dan termasuk ke dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu jual beli *gharar*. Selain itu juga ada himbuan dari pemerintah untuk tidak membeli pakaian bekas karena dikhawatirkan pakaian tersebut terinfeksi virus. Namun pada prakteknya dimasyarakat pakaian bekas ini sangat membantu masyarakat ekonomi rendah dalam memenuhi kebutuhan berpakaian di kehidupan sehari-hari.

Dari yang telah diuraikan diatas bahwasannya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang

saling dirugikan, bagaimana hak dan kewajiban saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang yakni dilakukan dengan cara pengecer mendatangi ke kios agen yang telah menyediakan pakaian BJ. Agen membolehkan pengecer untuk melihat (memeriksa) pakaian BJ yang ada di dalam karung tersebut dari bagian atas karung tersebut. Jika pengecer tertarik dengan pakaian yang telah dipilihnya maka dilakukanlah pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan berutang. Apabila ada pengecer yang melakukan pembayaran dengan cara berutang maka agen mencatatnya di buku catatan hutang. Agen tidak memberikan nota (bukti) pembayaran, hanya saja disini berlaku adat kepercayaan diantara kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur *gharar* (penipuan). Yaitu, objek yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara jelas baik banyaknya, beratnya dan ukuran-ukuran lainnya.

Saran

1. Disarankan kepada para agen pakaian bekas (BJ), dalam transaksi pembayaran baik secara tunai ataupun kredit hendaklah memberikan nota (bukti) pembayaran secara tertulis kepada pengecer untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam bertransaksi jual beli.
2. Agar transaksi jual beli ini sesuai dengan syariat Islam, maka hendaklah dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Islam serta untuk para pelanggan (peminat) pakaian bekas (BJ), diharapkan untuk berhati-hati dalam membeli pakaian bekas (BJ) di karenakan telah kita ketahui secara jelas bahwa terdapatnya bakteri atau virus yang dapat menumbuhkan penyakit dari pakaian bekas tersebut. Lebih baik mencegah daripada mengobati.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an an Nur dan terjemah, *Qur'an Kementerian Agama RI revisi terjemah oleh : Lajnah Pentasih Musha Al-Quran* (Jakarta: Fokus Media dan Yayasan Assalam Internasional, 2010)

Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Diterjemahkan oleh Zaid Muhammad, Ibnu Ali (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008)

Djazuli, A. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Press, 2002)

Doi, Abdur Rahman I. *Syariah III Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Pasaribu , Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2009)

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2 (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)

Nawawi , Ismail. *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012)

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: PT.Alma'rif, 1987)

-----,. *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 1987)

Saebani, Ahmad dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

- Sonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majjah Juz II*. (Semarang: Asy Syifa', 1993)
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010)
- Widjaja, Gunawan. *Jual Beli*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV.Diponegoro, 1999)
- Zainuddin, A. *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Karya Ilmiah

- Ismet. 2009. "Analisis Fiqh Muamalah terhadap Proses Jual-Beli Motor Second (Bekas) di Showroom Motor Pakjo Palembang". Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.
- Elpano, Aman. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Buah Duku Secara Borongan di Batang di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas". Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang.

Internet

- <http://kayadansehat.blogspot.com/2009/01/jual-beli-baju-bj.html>
- <http://m.kompasiana.com/post/read.html>
- <http://antropologimakasar.blogspot.in/2014/02/laporan-penelitian-perdagangan-cakar.html>. diakses pada tanggal 27 Maret 2014
- <https://tulisdila.wordpress.com/2011/05/22/made-in-indonesia-vs-pakaian-bekas/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Dwi Ayu Kinanti
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 21 September 1993
NIM : 11170707
Alamat : Jl. Kampar 1 No. 100 RT. 45 RW.10 Kel.
Sialang Kec. Sako Palembang
No.Telepon/HP : 0897-4432-352

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Suryadi
2. Ibu : Ambar Rukmini

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Buruh Bangunan
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Pendidikan :

1. Lulusan Sekolah Dasar Negeri 152 Palembang : 2005
2. Lulusan MTs Negeri 1 Palembang : 2008
3. Lulusan MA Negeri 2 Palembang : 2011